

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL KEGIATAN PENCOCOKAN TERBATAS

2022

16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VI/2022, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/VI/2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL KEGIATAN PENCOCOKAN TERBATAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

ABSTRAK : - dalam rangka meningkatkan akurasi data pemilih di Kota Tangerang dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (*Standard Operational Procedure/SOP*) kegiatan pencocokan terbatas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 14 Tahun 2008, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 6 Tahun 2021.
- Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juni 2022

- Lampiran : 6 halaman